



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA :

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan nama Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati:
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi PUSKESMAS, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, atau disingkat dengan UPT - PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT - PUSKESMAS Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional berdasarkan angka kredit dan mempunyai keahlian khusus di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Keperawatan Kesehatan Masyarakat adalah suatu bidang dalam Keperawatan Kesehatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, serta mengutamakan pelayanan promotif, preventif secara berkesinambungan
11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya UPT Pusat Kesehatan Masyarakat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang:
 - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan
 - b. kemampuan hidup sehat;
 - c. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
 - d. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - e. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- (2) Tujuan dibentuknya UPT Pusat Kesehatan Masyarakat terwujudnya kecamatan sehat.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan PUSKESMAS meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. pemerataan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 8

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PUSKESMAS dapat berfungsi pula sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala sub bagian tata usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan/standar bagi setiap Puskesmas dalam menetapkan struktur organisasi dan dalam penyusunan pola struktur organisasi tersebut Puskesmas dapat menyesuaikan dengan kondisi atau jumlah sumber daya manusia pada masing-masing Puskesmas.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan program pengelolaan Puskesmas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan Puskesmas;
 - c. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Puskesmas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas membimbing penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengelolaan Puskesmas;
 - e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan Puskesmas;
 - f. melakukan pengawasan melekat dan menilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan guna bahan pembinaan disiplin dan karir bawahan;
 - g. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan setiap program pokok Puskesmas yang terdiri dari pelayanan kesehatan, KIA-KB, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Pengobatan dan Gizi serta pengembangan kesehatan;

- h. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan setiap program pengembangan Puskesmas termasuk pelayanan kesehatan mata, kesehatan jiwa, kesehatan gigi, kesehatan Usia, kesehatan remaja, kesehatan kerja, kesehatan sekolah, laboratorium dasar dan lain-lain menurut kebutuhan;
- i. membina, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program Puskesmas;
- j. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan program Puskesmas;
- k. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan PUSKESMAS dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengadaan barang inventaris UPT Puskesmas;
 - c. melayani administrasi UPT Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan UPT Puskesmas;
 - e. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian UPT Puskesmas;
 - f. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT Puskesmas;
 - g. mengkoordinir dan membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan Puskesmas baik bersifat rutin maupun kasuistik menurut kebutuhan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan Puskesmas;
 - i. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan urusan UKM dan Keperawatan masyarakat.
- (2) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai tugas :
 - a. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktifitas yang berada dibawah tanggung jawabnya yang berorientasi pada sasaran;
 - b. Menyusun Pedoman Kerja untuk masing masing UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
 - c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk masing masing UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
 - d. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Tribulanan dan Bulanan untuk masing masing UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas yang mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu kinerja kepada unit terkait baik lintas program maupun lintas sektor;
 - f. Bertanggung jawab dalam penerapan dan akuntabilitas Kinerja UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - g. Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait serta mengadakan perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - h. Memelihara catatan mutu dan memperhatikan Hak dan Kewajiban sasaran UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Bagian Keempat
Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium
Pasal 13

- (1) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan urusan UKP, kefarmasian dan Laboratorium
- (2) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Kebijakan Kepala Puskesmas, Keputusan Kepala Puskesmas tentang UKP dan pedoman UKP, kefarmasian dan Laboratorium di Puskesmas;
 - b. Menyusun dan mengendalikan *Standard Operating Procedure* (SOP) UKP, kefarmasian dan Laboratorium di Puskesmas dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktifitas yang berada dibawah tanggung jawabnya;

- c. Menyusun Standar Pelayanan, Kerangka Acuan Kegiatan, Alur Pelayanan dan MOU dengan sarana kesehatan lain yang berkaitan dengan UKP, kefarmasian dan Laboratorium di Puskesmas;
 - d. Mensosialisasikan kebijakan mutu UKP, kefarmasian dan Laboratorium di Puskesmas kepada staf terkait;
 - e. Menyiapkan media dan menyampaikan informasi tentang pelayanan, sarana pelayanan yang tersedia dan semua hal yang menyangkut UKP, kefarmasian dan Laboratorium di tempat pendaftaran, tempat pelayanan di Puskesmas dan pihak terkait;
 - f. Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g. Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait dengan masing-masing unit pelayanan dengan melakukan survey, mengidentifikasi kebutuhan pasien, evaluasi dan melaksanakan upaya tindak lanjut;
 - h. Melakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, meminimalisasi resiko dan melakukan perbaikan secara terus menerus;
 - i. Memantau semua format dan blanko yang dibakukan oleh UKP, kefarmasian dan Laboratorium di Puskesmas;
 - j. Memelihara dan mengendalikan catatan mutu UKP, kefarmasian dan Laboratorium di Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi pengelolaan UKP, kefarmasian dan Laboratorium.

Bagian Kelima

Penanggungjawab jaringan pelayanan PUSKESMAS dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan urusan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Bidan Desa
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
- (3) jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf d terdiri atas: klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Kebijakan Kepala Puskesmas, Keputusan Kepala Puskesmas tentang jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. Menyusun dan mengendalikan *Standard Operating Procedure* (SOP) jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktifitas yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- c. Menyusun Standar Pelayanan, Kerangka Acuan Kegiatan, yang berkaitan dengan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Mensosialisasikan kebijakan mutu jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan kepada staf terkait;
- e. Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- f. Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait dengan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, dengan melakukan survei, mengidentifikasi kebutuhan pasien, evaluasi dan melaksanakan upaya tindak lanjut;
- g. Melakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, meminimalisasi resiko dan melakukan perbaikan secara terus menerus;
- h. Memantau semua format dan blanko yang dibakukan oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
- i. Memelihara dan mengendalikan catatan mutu jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Uraian Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kepala UPT Puskesmas baik taktis operasional maupun administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.
- (3) Setiap Pimpinan pada UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinaasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisien dan efektifitas.
- (4) Setiap Pimpinan pada UPT Puskesmas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Puskesmas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan UPT Puskesmas dari bawahan wajib diolah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian, berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Puskesmas, pejabat struktural dibawahnya dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, telah berdiri dan dibentuk UPT UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dengan nama:
 - a. UPT Puskesmas Tabunganen Kecamatan Tabunganen
 - b. UPT Puskesmas Tamban Kecamatan Tamban
 - c. UPT Puskesmas Mekarsari Kecamatan Mekarsari
 - d. UPT Puskesmas Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar

- e. UPT Puskesmas Anjir Muara Kecamatan Anjir Muara
 - f. UPT Puskesmas Berangas Kecamatan Alalak
 - g. UPT Puskesmas Mandastana Kecamatan Mandastana
 - h. UPT Puskesmas Jejangkit Kecamatan Jejangkit
 - i. UPT Puskesmas Belawang Kecamatan Belawang
 - j. UPT Puskesmas Wanaraya Kecamatan Wanaraya
 - k. UPT Puskesmas Barambai Kecamatan Barambai
 - l. UPT Puskesmas Rantau Badauh Kecamatan Rantau Badauh
 - m. UPT Puskesmas Bantuil Kecamatan Cerbon
 - n. UPT Puskesmas Lepas Kecamatan Bakumpai
 - o. UPT Puskesmas Marabahan Kecamatan Marabahan
 - p. UPT Puskesmas Tabukan Kecamatan Tabukan
 - q. UPT Puskesmas Kuripan Kecamatan Kuripan
 - r. UPT Puskesmas Jelapat Kecamatan Mekarsari
 - s. UPT Puskesmas Semangat Dalam Kecamatan Alalak
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi Dinas teknis di bidang kesehatan.
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan UPT Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pimpinan Puskesmas yang telah ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan Puskesmas, sampai dengan dilantiknya pejabat dalam jabatan kepala Puskesmas menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASNUDDIN MURAD

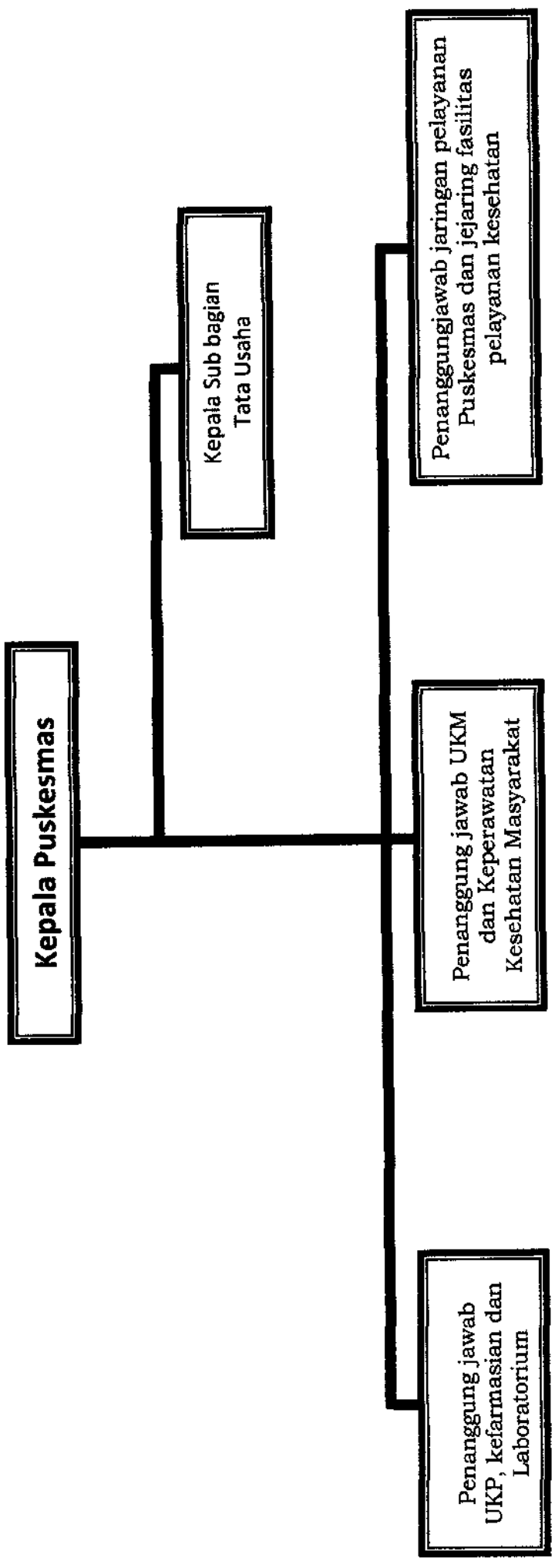
Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 7 Oktober 2016

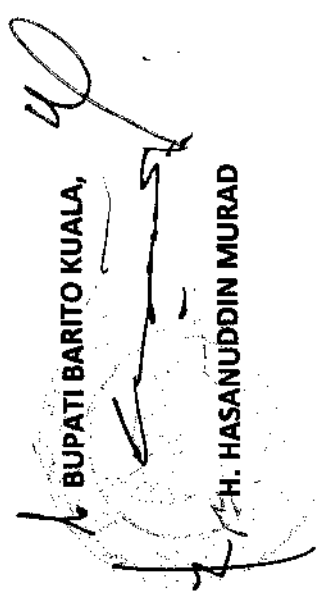
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 32

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 37 Tahun 2016
Tanggal 7 Oktober 2016




BUPATI BARITO KUALA,
H. HASANUDDIN MURAD